



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS**

NOMOR SOP	: /SOP/DMT/2016
TGL. PEMBUATAN	:
TGL. REVISI	: Agustus 2016
TGL. EFEKTIF	: Agustus 2016
DISAHKAN OLEH	: Direktur Teknik dan Lingkungan Migas  Dr. Ir. Djoko Siswanto, M.B.A. NIP. 19650523 199203 1016 
NAMA SOP	: PERSETUJUAN PROSEDUR TANGGAP DARURAT PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA KEGIATAN USAHA MIGAS KHUSUS BU/BUT PENGELOLA TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI/ TERMINAL KHUSUS

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
3. *Mijn Politie Reglement Stb.* Tahun 1930 Tentang Peraturan Keselamatan Kerja Tambang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah di Lepas Pantai
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 Tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
6. Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2006 Tentang Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut
7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/M/Pertamb/1973 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Perairan dalam Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan
9. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 103.K/008/MPE/1994 Tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan dalam Bidang Pertambangan dan Energi

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami peraturan/kententuan mengenai prosedur tanggap darurat pencemaran lingkungan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi
2. Memahami proses bisnis kegiatan usaha minyak dan gas bumi
3. Mengetahui spesifikasi bahan pencemar dan jenis pencemaran pada kegiatan usaha migas
4. Mengetahui spesifikasi bahan pencemar dan jenis pencemaran pada kegiatan usaha migas
5. Mengetahui spesifikasi peralatan dan bahan untuk penanggulangan pencemaran lingkungan
6. Mengetahui standar/code yang digunakan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi
7. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Dokumen prosedur tanggap darurat dan struktur organisasi
2. Dokumen peralatan dan bahan untuk penanggulangan pencemaran lingkungan
3. Komputer/Printer dan Jaringan Internet
4. Standard/code

PERINGATAN:

Proses persetujuan prosedur tergantung lamanya proses di Ditjen Hubla dan Perbaikan Dokumen oleh BU/BUT

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Di simpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	BU/BUT	Ditjen Hubla	Pelaksana				Mutu Baku			
				Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Ditjen Hubla mengundang Direktur Teknik dan Lingkungan Migas pada Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Penilaian yang telah dilakukan oleh BU/BUT								1 hari	Undangan Rapat	BU/BUT sebelumnya telah mengajukan permohonan pengesahan persyaratan penanggulangan pencemaran ke Ditjen Hubla
2	Disposisi							Undangan Rapat	1 hari	Disposisi	
3	Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Penilaian yang telah dilakukan oleh BU/BUT						Bahan Rapat	Berita Acara Rapat			
4	Ditjen Hubla Menerbitkan Surat Pengesahan Hasil Penilaian						Berita Acara Rapat	Surat Pengesahan Hasil Penilaian			
5	BU/BUT mengajukan prosedur penanggulangan tumpahan minyak Ke Direktur Teknik dan Lingkungan Migas							Dokumen teknis		Surat Pengajuan Persetujuan Prosedur	
6	Disposisi							Dokumen teknis	1 hari	Disposisi	
7	Evaluasi dokumen teknis							Dokumen teknis	5 hari	Hasil Evaluasi	

No.	Kegiatan	BU/BUT	Ditjen Hubla	Pelaksana				Mutu Baku			
				Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
8	Pembuatan surat persetujuan prosedur tanggap darurat pencemaran lingkungan						<pre> graph TD A((Staf)) --> B[Konsep Surat] B --> C[Konsep Surat] C --> D[Konsep Surat] D --> E[Surat Persetujuan] </pre>	Hasil Evaluasi	1 hari	Surat Persetujuan Prosedur	
9	Surat persetujuan prosedur tanggap darurat pencemaran lingkungan							Dokumen teknis yang telah disetujui		Surat Persetujuan Prosedur Tanggap Darurat Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Migas	